



Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Kepala Biro AUAK;
 3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
 4. Kepala Satuan Pengawas Internal;
 5. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat ;
 6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 7. Para Kabag dan Kasubag;
 8. Sivitas Akademika.
- di lingkungan IAIN Kudus

SURAT EDARAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN MASA STUDI SELAMA 1 (SATU) SEMESTER
BAGI MAHASISWA YANG MASA STUDINYA BERAKHIR PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

A. Umum

Mencermati perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang semakin meluas serta adanya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dipandang perlu mengambil langkah strategis secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan-pembelajaran, khususnya pada masa tanggap darurat COVID-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai dasar penyesuaian masa studi bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan-pembelajaran, khususnya pada masa tanggap darurat COVID-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyesuaian masa studi bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus

D. Dasar

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

E. Isi :

1. Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Sarjana dan Magister

- a. Perpanjangan masa studi dapat diberikan kepada mahasiswa aktif semester akhir (semester 14 untuk S-1 dan semester 8 untuk S-2);
- b. Mahasiswa sebagaimana pada poin a, mengajukan permohonan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan dilampiri pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan studinya pada semester 15 (untuk S-1) atau 9 (untuk S-2);
- c. Dekan dan Direktur Pascasarjana mengusulkan perpanjangan masa studi mahasiswa kepada Rektor sebelum akhir semester genap 2020/2021;
- d. Mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan studi akan ditetapkan dengan SK Rektor IAIN Kudus dan akan diusulkan untuk perpanjangan masa studi kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

2. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester genap tahun akademik 2020/2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Mei 2021

Rektor

Mundakir

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama R.I.